



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Sak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : TONI ANDRIAN Als TONI Als
TARWIN Bin CASTIM
Tempat lahir : Brebes (Jawa Tengah);
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 10 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Ds. Tanjung kuras Kec. Sungai Apit
Kab. Siak / Bintang Timur Ds. Jipang
Rt.003/Rw.005 Kec. Bantar Kawung
Kab. Brebes Prov. Jateng.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2016 s/d 11 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2016 s/d 20 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 april 2016 s/d 01 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 28 April 2016 s/d 27 Mei 2016;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak 28 Mei 2016 s/d 26 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura nomor:

152/Pid.B/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim nomor: 152/Pid.B/2016/PN.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TONI ANDRIAN Als TONI Als TARWIN Bin CASTIM terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu 365 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI ANDRIAN Als TONI Als TARWIN Bin CASTIM dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa TONI ANDRIAN Als TONI Als TARWIN Bin CASTIM pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura yang sebelumnya memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart, dan sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau ke arah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke atas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi korban HENDRI Als HUIPENG mengalami mengalami kerugian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau
setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal
365 ayat (2) ke-1 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa TONI ANDRIAN Als TONI Als TARWIN Bin
CASTIM pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib
atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 atau
setidak tidaknya masih termasuk dalam tahun 2016 bertempat di Swalayan
Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuh Kelurahan Sungai Apit Kecamatan
Sungai Apit Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri
Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang
sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan
maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau
diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam
hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau
peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri*, perbuatan
tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa
pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya
Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan
atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau
serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian
depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil
uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart, dan
sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa
melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan
situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan
Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet
tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan
Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya
tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan
aksinya ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan
Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam
swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dia mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukkannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra wara list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah, dan akhirnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi korban HENDRI Als HUIPENG mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. IPIN Als LEMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan paksa uang tunai, 1 (Satu) unit sepeda motor Supra warna list hitam dan rokok;
- Bahwa saksi adalah karyawan swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa pada saat toko mau tutup, tralis besi sudah ditutup hanya tinggal sebatas badan orang mau masuk saja tiba-tiba datang Terdakwa di luar toko;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra wara list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi korban HENDRI Als HUIPENG mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.
- Bahwa selain saksi yang ada didalam toko tersebut adalah saksi Sulasmi, saksi Selvita dan saksi Nur Elita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi merasa ketakutan dengan perbuatan terdakwa.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

2. SELVITA Binti ZAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan paksa uang tunai, 1 (Satu) unit sepeda motor Supra warna list hitam dan rokok;
- Bahwa saksi adalah karyawan swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa pada saat toko mau tutup, tralis besi sudah ditutup hanya tinggal sebatas badan orang mau masuk saja tiba-tiba datang Terdakwa di luar toko;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukkannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah sampai di parkir terdakwa, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi korban HENDRI Als HUIPENG mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.
- Bahwa selain saksi yang ada didalam toko tersebut adalah saksi Sulasmi, saksi Ipin dan saksi Nur Elita.
- Bahwa saksi merasa ketakutan dengan perbuatan terdakwa

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. SULASMI Binti DARSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan paksa uang tunai, 1 (Satu) unit sepeda motor Supra warna list hitam dan rokok;
- Bahwa saksi adalah karyawan swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa pada saat toko mau tutup, tralis besi sudah ditutup hanya tinggal sebatas badan orang mau masuk saja tiba-tiba datang Terdakwa di luar toko;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukkannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra wara list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi korban HENDRI Als HUIPENG mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain saksi yang ada didalam toko tersebut adalah saksi

Ipin, saksi Selvita dan saksi Nur Elita.

Bahwa saksi merasa ketakutan dengan perbuatan terdakwa Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. NUR ELITA Binti M. HARIS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuh Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan paksa uang tunai, 1 (Satu) unit sepeda motor Supra warna list hitam dan rokok;
- Bahwa saksi adalah karyawan swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa pada saat toko mau tutup, tralis besi sudah ditutup hanya tinggal sebatas badan orang mau masuk saja tiba-tiba datang Terdakwa di luar toko;
- Bahwa, terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa “lagi ngapain ton” dan terdakwa menjawab “tidak ngapa-ngapain” lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN “kami mau pulang ton, sudah malam” dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa “mau pulang ton udah malam”, terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan “Masukin Uang kedalam Tas!!!” sambil terdakwa melemparkan tas ransel keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi “Masukin Uang Kedalam Tas!!!!” dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN “minta Rokok!!!” dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri.

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra wara list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi korban HENDRI Als HUIPENG mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.
- Bahwa selain saksi yang ada didalam toko tersebut adalah saksi Ipin, saksi Selvita dan saksi Nur Elita.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi HENDRI Als HUIPENG, yang pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak telah terjadi pengambilan paksa uang tunai, 1 (Satu) unit sepeda motor Supra warna list hitam dan rokok;
- Bahwa saksi adalah pemilik toko swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa benar pada saat kejadian, saksi berada di lantai 2 (dua) sedang menonton televisi, dan dihubungi oleh saksi Ipin Als Leman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ipin Las Leman bahwa terdakwa menggunakan senjata tajam sejenis Pisau dalam melakukan aksinya.

- Bahwa sebelum kejadian tersebut, terdakwa adalah karyawan saksi tetapi ada masalah dengan kepala gudang di toko tersebut, dan mengakibatkan kepala gudang luka robek dipelipisnya dikarenakan dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saksi berhentikan;
- Bahwa selain saksi yang ada didalam toko tersebut adalah saksi Ipin Als Leman, saksi Selvita, saksi Sulasmi dan saksi Nur Elita.
- Bahwa yang diambil oleh terdakwa yaitu uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra wara list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil uang tunai, dan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart;
- Bahwa sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart Terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkiran terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengambil barang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkiran kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa uang hasil terdakwa merampok di toko swalayan Cahaya Bulan Mart, sudah terdakwa habiskan dalam perjalanan terdakwa menuju Brebes Jawa tengah, yang mana ada yang terdakwa belikan Narkotika, sebagian untuk berfoya-foya, membeli motor, membeli Handphone, dan kesemuanya barang tersebut sudah habis dan hilang ketika terdakwa berfoya-foya dan mabuk.
- Bahwa dalam melaksanakan aksinya terdakwa sudah mempersiapkan parang dan pisau yang dibelinya di toko bangunan, serta Pistol mainan yang terdakwa beli untuk ponakan.
- Bahwa 1 (Satu) unit sepeda motor Terdakwa tinggalkan waktu melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuh Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil uang tunai, dan barang-barang milik saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart;

- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart Terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukkannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa benar uang hasil terdakwa merampok di toko swalayan Cahaya Bulan Mart, sudah terdakwa habiskan dalam perjalanan terdakwa menuju Brebes Jawa tengah, yang mana ada yang terdakwa belikan Narkotika, sebagian untuk berfoya-foya, membeli motor, membeli Handphone, dan kesemuanya barang tersebut sudah habis dan hilang ketika terdakwa berfoya-foya dan mabuk.
- Bahwa benar dalam melaksanakan aksinya terdakwa sudah mempersiapkan parang dan pisau yang dibelinya di toko bangunan, serta Pistol mainan yang terdakwa beli untuk ponakan.
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi Hendri mengalami mengalami kerugian senilai kurang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya

tidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
5. **Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;**
6. **Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Ad. 1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau orang perorang yang jika dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 44 ayat (I) KUH Pidana, orang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat jasmani, rohani, dan memiliki akal sehat, sehingga mengerti dan menyadari setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama : TONI ANDRIAN Als TONI Als TARWIN Bin CASTIM dengan identitas selengkapny sesuai identitas yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini

tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti persidangan, menjawab pertanyaan dan menyatakan pendapatnya, sehingga Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2 Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil uang tunai, dan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart Terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkiran kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa benar uang hasil terdakwa merampok di toko swalayan Cahaya Bulan Mart, sudah terdakwa habiskan dalam perjalan terdakwa menuju Brebes Jawa tengah, yang mana ada yang terdakwa belikan Narkotika, sebagian untuk berfoya-foya, membeli motor, membeli Handphone, dan kesemuanya barang tersebut sudah habis dan hilang ketika terdakwa berfoya-foya dan mabuk.
- Bahwa benar dalam melaksanakan aksinya terdakwa sudah mempersiapkan parang dan pisau yang dibelinya di toko bangunan, serta Pistol mainan yang terdakwa beli untuk ponakan.
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi Hendri mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa semula uang Rp. 20.000.000 ada di dalam kasir, Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop ada di dalam etalase swalayan Cahaya Bulan Mart serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam ada di parkiran swalayan Cahaya Bulan Mart sehingga uang dan barang-barang tersebut tidak berada di posisi semula, dan penguasaannya berpindah kedalam penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat berbuat apa saja terhadap uang dan barang-barang milik saksi korban;

Ad. 3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa, uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 5 (lima) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam adalah milik saksi Hendri ; dengan demikian unsur “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 4 Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil uang tunai, dan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart Terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa “lagi ngapain ton” dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkiran terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkiran kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;
- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.

- Bahwa benar uang hasil terdakwa merampok di toko swalayan Cahaya Bulan Mart, sudah terdakwa habiskan dalam perjalanan terdakwa menuju Brebes Jawa tengah, yang mana ada yang terdakwa belikan Narkotika, sebagian untuk berfoya-foya, membeli motor, membeli Handphone, dan kesemuanya barang tersebut sudah habis dan hilang ketika terdakwa berfoya-foya dan mabuk.
- Bahwa benar dalam melaksanakan aksinya terdakwa sudah mempersiapkan parang dan pisau yang dibelinya di toko bangunan, serta Pistol mainan yang terdakwa beli untuk ponakan.
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwamengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam seakan-akan pemilik uang dan barang-barang tersebut, sedangkan pemilik sah dari tas tersebut adalah saksi Hendri, dan saksi Hendri tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil dan membawa lari uang dan barang-barang milik saksi Hendri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Ad. 5 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah dapat berupa kata-kata atau tanda-tanda awal bahwa akan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuah Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil uang tunai, dan barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart Terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau ke arah perut IPIN dan terdakwa mengatakan "Masukin Uang kedalam Tas!!!" sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke atas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi "Masukin Uang Kedalam Tas!!!" dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN "minta Rokok!!!" dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkiran terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkiran kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa benar uang hasil terdakwa merampok di toko swalayan Cahaya Bulan Mart, sudah terdakwa habiskan dalam perjalanan terdakwa menuju

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan yang mana ada yang terdakwa belikan Narkotika, sebagian untuk berfoya-foya, membeli motor, membeli Handphone, dan kesemuanya barang tersebut sudah habis dan hilang ketika terdakwa berfoya-foya dan mabuk.

- Bahwa benar dalam melaksanakan aksinya terdakwa sudah mempersiapkan parang dan pisau yang dibelinya di toko bangunan, serta Pistol mainan yang terdakwa beli untuk ponakan.
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi Hendri mengalami mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan pisau dan menodongkan kepada saksi Ipin adalah ancaman kekerasan, karena dengan perbuatan demikianlah saksi Ipin tidak dapat mempertahankan uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 6 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari menurut Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang keliatan nyata seperti selokan, pagar bamboo, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2016 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Swalayan Cahaya Bulan Mart, Jalan Hangtuh Kelurahan Sungai Apit Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Terdakwa telah mengambil uang tunai, dan barang-barang milik saksi korban;

- Bahwa benar terdakwa pada hari jumat sekira pukul 20.30 Wib, datang ke Swalayan Cahaya Bulan Mart dengan membawa peralatan seperti parang yang disimpan atau diselipkan didalam jaket hitam milik terdakwa kemudian pisau serta pistol mainan terdakwa selipkan di pinggang terdakwa bagian depan dan membawa tas ransel, terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di kasir Swalayan Cahaya Bulan Mart;
- Bahwa benar sesampainya terdakwa di Swalayan Cahaya Bulan Mart Terdakwa melihat situasi disekitar Swalayan Cahaya Bulan Mart, dikarenakan situasi masih ramai, terdakwa pergi ke warnet samping Swalayan Cahaya Bulan Mart sambil memantau situasi dari pinggir warnet tersebut, dan pada pukul 21.00 Wib, suasana Swalayan Cahaya Bulan Mart sudah sepi dan pintu besi sudah mulai ditutup sebagian hanya tinggal melewati badan orang saja, terdakwa mulai menjalankan aksinya.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa masuk kedalam Swalayan Cahaya Bulan Mart akan tetapi terdakwa belum masuk sepenuhnya kedalam swalayan yang mana terdakwa berdiri diantara pintu besi dan pintu kaca swalayan tersebut, dan pada saat itu juga terdakwa mencabut parang yang sebelumnya terdakwa selipkan didalam jaket hitam milik terdakwa, parang tersebut terdakwa keluarkan dan diletakan di depan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale, dan pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi IPIN Als LEMAN dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "lagi ngapain ton" dan terdakwa menjawab "tidak ngapa-ngapain" lalu kemudian dijawab lagi oleh IPIN "kami mau pulang ton, sudah malam" dan mendengar ucapan dari IPIN, langsung terdakwa masuk kedalam swalayan melewati pintu kaca dan kemudian terdakwa duduk dipinggir kasir diatas tumpukan minuman kaleng, kemudian terdakwa melihat IPIN menghitung uang yang ada di kasir, dan IPIN mengatakan kepada terdakwa "mau pulang ton udah malam", terdakwa hanya diam saja lalu kemudian IPIN mengatakan lagi kepada terdakwa bahwa dianya mau pulang, setelah itu terdakwa langsung mengeluarkan pisau dan mendekati IPIN sambil menodongkan pisau kearah perut IPIN dan terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Masukin Uang kedalam Tas!!!” sambil terdakwa melemparkan tas ransel yang sudah dipersiapkan sebelumnya keatas meja kasir, sementara IPIN mundur menuju meja kasir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan lagi “Masukin Uang Kedalam Tas!!!!” dengan nada keras dan melihat terdakwa mengancam, IPIN kemudian mengambil uang dari dalam meja kasir dan memasukkannya kedalam tas ransel terdakwa dan setelah itu terdakwa mengatakan kepada IPIN “minta Rokok!!!” dan karena ketakutan IPIN mengambil Rokok dan memasukkannya kedalam tas ransel akan tetapi dikarenakan tas ransel terdakwa tidak dapat memuat banyak, sehingga Rokok yang dimasukan IPIN kedalam tas ransel terdakwa hanya berjumlah 5 (lima) Slop, dan setelah itu terdakwa lari keluar Swalayan Cahaya Bulan Mart dan setelah sampai di parkir terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam, kemudian terdakwa kembali masuk kedalam swalayan dan sebelum masuk terdakwa mengambil parang panjang yang sebelumnya terdakwa letakan didepan pintu kaca yang terhalang minuman ale-ale selanjutnya terdakwa datang menuju arah IPIN yang masih ada di meja kasir dan saat itu terdakwa melihat kunci sepeda motor ada diatas meja kasir, tanpa berkata apa-apa terdakwa langsung mengambilnya dan pergi menuju parkir kemudian mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa benar terdakwa setelah mengambil uang sejumlah kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan barang-barang berupa Rokok merk Dunhill sebanyak 5(lima) slop serta 1 (satu) sepeda motor merk Honda Supra warna list hitam yang diketahui merupakan motor inventaris untuk karyawan toko Swalayan Cahaya Bulan Mart, terdakwa pergi melarikan diri ke Brebes Jawa Tengah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2016 sekira pukul 02.00 Wib, di rumah orang tua terdakwa di Bintang Timur Desa. Jipang Rt.003/Rw.005 Kecamatan Bantar Kawung Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah oleh anggota Polsek Sungai Apit Kabupaten Siak.
- Bahwa benar uang hasil terdakwa merampok di toko swalayan Cahaya Bulan Mart, sudah terdakwa habiskan dalam perjalanan terdakwa menuju Brebes Jawa tengah, yang mana ada yang terdakwa belikan Narkotika, sebagian untuk berfoya-foya, membeli motor, membeli Handphone, dan kesemuanya barang tersebut sudah habis dan hilang ketika terdakwa berfoya-foya dan mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa benar dalam melaksanakan aksinya terdakwa sudah mempersiapkan parang dan pisau yang dibelinya di toko bangunan, serta Pistol mainan yang terdakwa beli untuk ponakan.

- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, Swalayan Cahaya Bulan Mart milik saksi Hendri mengalami kerugian senilai kurang lebih Rp. 25.000.000,- (Duapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah uang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya melakukan pengambilan paksa terhadap uang dan barang-barang milik saksi Hendri pada pukul 21.00 wib, dimana waktu tersebut adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan aksinya di Swalayan Cahaya Bulan Mart dimana saat itu swalayan hendak tutup; Oleh karenanya unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua unsur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Pencurian yang dilakukan relative besar;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hendri;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa berterus terang;
- Terdakwa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TONI ANDRIAN Als TONI Als TARWIN Bin CASTIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari ini: **SELASA**, tanggal **28 JUNI 2016**, oleh kami, **ASMUDI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **RISCA FAJARWATI, SH.**, dan **HJ. YUANITA TARID, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamahagung.go.id
pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RULLY ADRIAN, S.Sos., SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh **M. TAUFIK YANUARSYAH, SH.** Penuntut Umum Kejaksaan Siak Sri Indrapura dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. **RISCA FAJARWATI, SH.**
2. **HJ YUANITA TARI, SH. MH.**

HAKIM KETUA,

ASMUDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

RULLY ADRIAN, S.Sos., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)